



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TULUNGAGUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG  
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BERBASIS  
MASYARAKAT, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/40.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Energi  
Sumber Daya Mineral Kabupaten Tulungagung;  
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  
Tulungagung;  
3. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam  
Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.

Untuk :

**KESATU** : Menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  
Tulungagung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  
Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah  
Kabupaten Tulungagung Nomor 27 Tahun 2010 tentang  
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis  
Masyarakat, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung  
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah

**KEDUA** : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan  
penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil  
pelaksanaannya kepada Bupati.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 30 Juni 2016

**BUPATI TULUNGAGUNG,**



**SYAHRI MULYO**